

SKRIPSI
Analisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok
Terhadap Kebijakan Anggaran Pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Oleh;
Alessandro Ferdinand Henan
21042010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL
ANALISIS KONTRIBUSI BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

OLEH;
ALESSANDRO FERDINAND HENAN
NIM: 21 042 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS KONTRIBUSI BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh

Nama : Alessaandro Ferdinand Henan

NIM : 21042002

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk
Diujikan

Manado, 15 - Oktober - 2025

Pembimbing 1



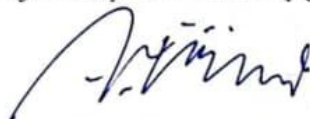
Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA
NIP. 197609042005011001

Pembimbing 2



Jufry Rompas, SE., M.Si
NIP. 196109251993031001

Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE., MM., Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

JUDUL SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, pukul 12:00 WITA – 14:00 WITA di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Alessandro Ferdinand Henan
21042010

Dan yang bersangkutan dinyatakan

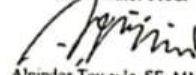
LULUS

Tim Penguji Akhir
Ketua Sidang/Penguji : Sintia N. Korompis, SE.,MSA
NIP. 198907072019032022
Penguji I : Dr. Kiet Tumiwa, SE.Ak, MM
NIP. 196901201998021001
Penguji II : Andreuw K. Pantow, SE.,MSA
NIP. 199112122019031014

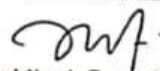


Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Prodi


Alpiridos Tawigula, SE.,MM Ak
NIP. 196505081994031005

Sekretaris Jurusan


Joseph Nugraha Tunggul, SE.,MSA
NIP. 197609042005011001



Ketua Jurusan


Rombot, SE.,MSi
NIP. 1974012142003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinil, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak diajukan untuk orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, ...

Penulis,



Alessandro F. Henan

NIM. 21042010

ABSTRAK

Henan Ferdinand Alessandro, 2025. **Analisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.** Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Di bimbing Oleh Pembimbing I: Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA dan Pembimbing II: Jufry Rompas, SE., M.Si.

Pentingnya penerimaan pajak rokok sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam mendukung kebijakan anggaran pemerintah provinsi. Pajak rokok merupakan pajak provinsi yang hasilnya dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017, dengan proporsi 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi dana bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan anggaran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi pajak rokok tahun 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang ada di instansi yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2022, penerimaan pajak rokok tercatat sebesar Rp182.253.559.641, menurun pada tahun 2023 menjadi Rp173.034.645.552, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp176.312.918.291.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pajak rokok Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak rokok mengalami fluktuasi. Tahun 2022 tercatat Rp182.253.559.641, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi Rp173.034.645.552, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp176.312.918.291.

Kata Kunci: Pajak Rokok, Bagi Hasil Pajak Rokok, Kebijakan Anggaran.

ABSTRACT

Henan Ferdinand Alessandro, 2025. Analysis of the Contribution of Cigarette Tax Revenue Sharing to Budget Policy in the North Sulawesi Provincial Revenue Agency. Thesis, Applied Bachelor's Degree Program in Tax Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic, supervised by Advisor I: Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA and Advisor II: Jufry Rompas, SE., M.Si.

The importance of cigarette tax revenue as a source of regional income that plays a role in supporting provincial government budget policies. Cigarette tax is a provincial tax whose proceeds are divided between the provincial government and regencies/cities in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 4 of 2017, with a proportion of 30% for the province and 70% for regencies/cities.

The purpose of this study is to analyze the contribution of cigarette tax revenue sharing funds to the budget policy of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of North Sulawesi Province. The research method used is quantitative descriptive with a secondary data analysis approach obtained from cigarette tax realization reports for 2022–2024. This study uses a qualitative descriptive method. This study aims to explain the data available at the relevant agencies.

The results of the study show that cigarette tax revenue in North Sulawesi Province fluctuated during the study period. In 2022, cigarette tax revenue was recorded at IDR 182,253,559,641, decreasing in 2023 to IDR 173,034,645,552, and increasing again in 2024 to IDR 176,312,918,291.

The conclusion of this study is that cigarette taxes Based on the results of research and discussion regarding cigarette tax revenue in North Sulawesi Province in 2022–2024, it can be concluded that cigarette tax revenue has fluctuated. In 2022, it was recorded at IDR 182,253,559,641, then decreased in 2023 to IDR 173,034,645,552, and increased again in 2024 to IDR 176,312,918,291.

Keywords: Cigarette Tax, Cigarette Tax Revenue Sharing, Budget Policy.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Alessandro Ferdinand Henan
NIM : 21 042 010
Tempat/tanggal lahir : Sorong, 12 Juli 2002
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Malalayang II, Ling IX, Blok A2 No.11, Minanga Indah
Email : henansandro@gmail.com
No. telp/WA : 082190204378
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik

Orang Tua

Nama Ayah : Michael Migeraya Henan, S.Sos

Nama Ibu : Cecilia Margaretha Goliath, S.T

Riwayat Pendidikan

SD : SD Katolik Sta. Theresia Malalayang (2008-2014)
SMP : SMP Katolik Sta. Theresia Malalayang (2014-2017)
SMA : SMA Katolik St. Ignatius Manado (2017-2020)
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado (2021-2025)



**“AD MAIOREM DEI GLORIAM”
(DEMI KEMULIAAN TUHAN YANG LEBIH
BESAR)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas tuntunan dan penyertaannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan segala baik dan tidak kurang suatu apapun. Atas segala rahmat dan tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu persyaratan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi Diploma IV Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado.

Ucapan terima kasih yang selanjutnya yaitu, kepada diri saya sendiri yang tetap berusaha untuk selalu kuat di masa-masa sulit saya. Selain itu juga, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Almarhum nene yang sedari dulu selalu mengsupport kuliah saya, mulai dari membuat sarapan dan tentunya nasehat-nasehat penting selama proses perkuliahan saya
2. Mama saya, Yosefina Henan yang selalu mendukung saya dalam proses perkuliahan walaupun berada jauh tapi selalu tetap berdoa untuk saya
3. Adik saya Dominica Henan yang selalu mengsupport, menghibur, dan menemani saya
4. Papi dan mami Michael M. Henan, S.Sos dan Cecilia M. Golioth, S.T yang selalu memberi dukungan dan doa
5. Papi Stanley dan Mami Eci yang membantu serta memberikan dorongan dan dukungan pada saya hingga bisa berkuliah di kampus Politeknik Negeri Manado
6. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado
7. Raymond Festus Rombot, SE.,Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi
8. Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak selaku Kaprodi D IV Akuntansi Perpajakan
9. Joseph Nugraha Tagon, SE.,MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi dan sebagai pembimbing I
10. Jufry Rompas, SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing II
11. Seluruh dosen-dosen di jurusan Akuntansi
12. Kepada semua yang bernaung di BAPENDA Provinsi Sulut, terlebih khusus yang berada di bidang pajak, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membantu saya dalam proses kuliah magang
13. Kepada seluruh keluarga, Bapa Je, Bude Ayu, Aba, Kaka Rio, Kaka Rei, dan yang tidak bisa saya sebutkan
14. Kepada Nathaniel Doringin (Pateng) yang selalu mengsupport saya dalam proses perkuliahan saya.
15. Kepada selu
16. Kepada KMK Politeknik Negeri Manado
17. Teman-teman lainnya juga yaitu vinsen, juan dan feberi
18. Kepada imel sebagai kakak yang senantiasa memberikan arahan untuk skripsi saya
19. Serta seluruh pihak-pihak yang membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini

Manado, ...

Penulis,

Alessandro F. Henan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Fungsi Pajak.....	8
2.1.2. Jenis-Jenis Pajak	9
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.2. Pengertian Pajak Rokok	12
2.2.1. Keterkaitan Bagi Hasil Pajak rokok Di Berbagai Sektor	13
2.2.2. Tarif	15
2.3. Dampak Pajak Rokok.....	16
2.4. Kebijakan Pada Dana Pajak Rokok	17
2.5. Penelitian Terdahulu	18
2.6. Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian	21
3.3. Sumber Data	21
3.4. Teknik Pengumpulan Data	21
3.5. Teknik Analisis Data	22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	23
4.1.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	23
4.1.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	25
4.1.3. Visi dan Misi	28
4.1.4. Fungsi	28
4.2. Hasil Penelitian.....	29
4.2.1 Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2022	30
4.2.2 Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2023	32
4.2.3 Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2024	35
4.2.4 Penerimaan Pajak Rokok Tahunan	37
4.2.5 Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	38
4.3. Pembahasan.....	40
4.3.1 Fluktuasi Penerimaan Pajak Rokok 2022–2024	40
4.3.2 Distribusi Bagi Hasil antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	40
4.3.3 Alokasi untuk BPJS Kesehatan.....	40
4.3.4 Dampak terhadap Fiskal Daerah	41
4.3.5 Implikasi Kebijakan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1.1 Kesimpulan.....	42
5.1.2 Rekomendasi.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Rokok Tiap Tahun	34
Tabel.4.2 Penerimaan Pajak Rokok Tiap Tahun (Kab/Prov)	34
Tabel 4.3 Persentase Penerimaan Pajak Rokok Tahunan	35
Tabel 4.4 Persentase Penerimaan Pajak Rokok (Kabupaten/Povinsi)	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	19
Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I 2022.....	28
Gambar 4.2 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II 2022.....	29
Gambar 4.3 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III 2022.....	29
Gambar 4.4 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2022.....	30
Gambar 4.5 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I 2023.....	31
Gambar 4.6 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II 2023.....	31
Gambar 4.7 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III 2023.....	32
Gambar 4.8 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2023.....	32
Gambar 4.9 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I 2024.....	33
Gambar 4.10 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II 2024.....	34
Gambar 4.11 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III 2024.....	34
Gambar 4.12 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2024.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Salah satunya yaitu infrastruktur di Indonesia yang sangat baik. Infrastruktur merupakan fasilitas teknis dan fisik demi kenyamanan serta memudahkan kita untuk beraktivitas setiap hari. Kita semua tentunya pasti telah menikmati infrastruktur yang telah disediakan oleh negara kepada kita, mulai dari jalan raya, jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, pipa gas, bendungan, jaringan telepon, internet, sekolah dan rumah sakit. Tentunya dengan seluruh fasilitas yang telah di sediakan negara kepada kita pastinya membutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran yang digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur atau fasilitas negara yaitu dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak imbalan secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendukung pembangunan. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kepentingan publik, seperti pembangunan sarana umum dan infrastruktur, antara lain rumah sakit atau puskesmas, kantor instansi pemerintah, jembatan, dan jalan tol. Selain itu, pajak juga menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan negara, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, serta berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat (Analisis Penerimaan Pajak Rokok et al., n.d.). Pajak merupakan elemen terpenting dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam negara. Namun efektivitas sistem pajak bergantung pada kebijakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Peran provinsi dalam bagi hasil pajak rokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menetapkan peraturan daerah yang mengatur mekanisme pembagian penerimaan

pajak rokok, yaitu sebesar 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Pembagian kepada kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan potensi masing-masing daerah. Selanjutnya, provinsi wajib menyalurkan bagian 70% tersebut kepada kabupaten/kota paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima di RKUD provinsi (Malawere et al., 2021).

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai rokok dengan tarif sebesar 10%. Selain itu, rokok juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 174/PMK tentang dasar hukum PPN. Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, di mana Pajak Rokok disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional dengan jumlah penduduk. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak Rokok adalah Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR). Pembayaran Pajak Rokok dilakukan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) bersamaan dengan pembayaran cukai menggunakan Surat Setoran Cukai dan/atau Pajak (SSPCP) (Graciella Puasa et al., 2024).

Pembatasan konsumsi rokok secara umum telah disepakati oleh hampir semua negara karena adanya potensi eksternalitas negatif yang cukup besar terhadap kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh produk tembakau itu sendiri. Dengan kata lain, dampak negatif dari konsumsi rokok dikompensasikan melalui pungutan cukai. Cukai menjadi salah satu instrumen penting dalam menghimpun penerimaan negara. Berbeda dengan jenis pajak lainnya, pengenaan cukai dilakukan terhadap komoditas tertentu yang peredarannya perlu dibatasi oleh pemerintah dengan alasan khusus (Samuel, 2022). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, tujuan utama pengenaan cukai hasil tembakau (rokok) adalah untuk menurunkan prevalensi merokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. (Presiden Republik Indonesia, 2020)

Bapenda Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki fungsi penting dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air

permukaan, maupun pajak rokok. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak rokok. Pajak rokok menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan anggaran, terutama dalam pembiayaan program kesehatan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah fluktuasi penerimaan pajak rokok setiap tahun yang menyebabkan ketidakstabilan kontribusi terhadap PAD. Selain itu, ketidaktepatan waktu penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah kerap menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran.

Permasalahan lain yang muncul yaitu kurangnya sinkronisasi data antar instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pemerintah kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengukur secara akurat kontribusi dana pajak rokok terhadap kebijakan anggaran daerah.

Selain itu, efektivitas pemanfaatan dana pajak rokok juga masih menjadi isu penting, karena sebagian dana belum sepenuhnya digunakan sesuai ketentuan, seperti porsi yang wajib dialokasikan untuk program kesehatan dan pengawasan rokok. Di sisi lain, minimnya kajian akademik yang secara spesifik meneliti kontribusi bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan anggaran di tingkat daerah turut menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pajak rokok menjadi salah satu komponen pendapatan yang potensial dan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai instansi teknis, Bapenda Sulawesi Utara memiliki peran dalam menghimpun, mencatat, dan melaporkan penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian dari pendapatan daerah. Selanjutnya, hasil penerimaan tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk kemudian dialokasikan melalui kebijakan anggaran daerah.

Melalui koordinasi antara Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), penerimaan pajak rokok diharapkan dapat dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Good Governance.

Pengelolaan pajak rokok juga diintegrasikan melalui sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data keuangan daerah, menggantikan sistem sebelumnya yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan pajak rokok masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah fluktuasi realisasi penerimaan pajak rokok yang tidak selalu mencapai target, keterlambatan dalam penyaluran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota, serta kurang optimalnya pemanfaatan dana pajak rokok untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem keuangan berbasis SIPD agar proses perencanaan dan pelaporan anggaran dapat berjalan dengan baik.

Kinerja Bapenda Sulawesi Utara dalam mengelola pendapatan pajak rokok menjadi sangat penting karena secara langsung mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pajak rokok yang berhasil dihimpun oleh Bapenda menjadi salah satu sumber utama pembiayaan untuk program kesehatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian yang komprehensif untuk menganalisis kontribusi bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan anggaran pada Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan pajak rokok yang dilakukan oleh Bapenda, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan anggaran daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang keuangan daerah dan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak rokok. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah serta

perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pajak rokok adalah salah satu pajak khusus yang dikenakan oleh produk tembakau, terutama pada pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama pajak rokok adalah untuk mengurangi perokok terutama di kalangan remaja dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ada pula tujuan lain yaitu sebagai pendapatan negara. Pajak rokok sangat penting karena berkaitan dengan pengalokasian ke masyarakat terutama pada bagian kesehatan. Pengalokasian anggaran pajak rokok di sektor kesehatan dikarenakan karena masyarakat yang merokok secara tidak langsung membayar pajak rokok dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Oleh karena itu pajak rokok merupakan kompensasi yang harus di kembalikan pada masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang di timbulkan. Pajak rokok merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi serta dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok dan besarnya tarif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Artinya, pajak rokok ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak rokok merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar serta dapat dipungut secara efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga berperan penting dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai pemungutan pajak rokok disahkan pada tanggal 18 Agustus 2009, dan di Provinsi Sulawesi Utara pajak ini mulai diterapkan secara efektif sejak tahun 2014. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai. Dengan demikian, pajak rokok menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kaumpungan et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 31 mengatur bahwa penerimaan Pajak Rokok,

baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, harus dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

Penggunaan dana Pajak Rokok dalam sektor pelayanan kesehatan masyarakat dapat diarahkan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan ruang khusus merokok (smoking area), melakukan kegiatan edukatif tentang bahaya merokok, dan penyebaran iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Ketentuan ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta untuk penegakan hukum.

Penggunaan dana Pajak Rokok juga dapat dialokasikan untuk mendukung penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan instansi lain, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) – Kementerian Keuangan. Fokus penegakan hukum, diantaranya adanya pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan peraturan larangan merokok berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk penegakan kawasan tanpa rokok (KTR).

Pengalokasian ini merupakan bentuk earmark khusus penggunaan dana dari Pajak Rokok, yang berfungsi sebagai kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai pelaksanaan teknisnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan bahwa pembagian hasil pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan proporsi 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota (Pemerintah Indonesia, 2017).

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (5), pembagian dana bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan 50% berdasarkan jumlah penduduk dan 50% berdasarkan asas pemerataan antar Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, diperoleh bahwa metode perhitungan tersebut telah digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara dalam menyalurkan dana Pajak Rokok kepada seluruh Kabupaten/Kota. Pembagian dana bagi hasil sebesar 70% kepada Kabupaten/Kota juga terbukti sesuai dengan data dan hasil perhitungan ulang yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut benar-benar diterapkan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penyaluran Pajak Rokok kepada setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Malawere et al., 2021).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana Implementasi Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi instansi

Mengharapkan pemerintah dapat menyusun atau juga memberi peraturan dan kebijakan pajak rokok dengan baik dan tepat, serta pada bagian kesehatan diharapkan pajak rokok ini berguna untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok.

2. Bagi Politeknik Negeri Manado

Penelitian ini di harapkan untuk bisa menambah referensi dalam penelitian berikutnya dan bisa menambah pengetahuan bagi kalangan akademis terutama dalam bidang pajak.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan bahan untuk penulis mengenai pajak rokok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang masuk ke dalam kas negara yang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan di gunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak dapat imbalan secara langsung.

2.1.1. Fungsi Pajak

Pada dasarnya di Indonesia memiliki 4 jenis pajak. Yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*), fungsi mengatur (*Regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur, yaitu digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan. (Aryani et al., 2020)

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2. Jenis-Jenis Pajak

1. Secara umum, pajak di bagi menjadi dua kelompok berdasarkan dengan pihak/wewenang pemungutannya yaitu sebagai berikut:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang dibebankan langsung kepada satu orang pribadi (individu) atau badan yang menjadi wajib pajak. Pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sehingga pembayarannya dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan pada barang atau jasa, bukan langsung kepada individu atau badan tertentu. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga pembayarannya dilakukan oleh konsumen akhir..

2. Pajak Menurut Sifatnya:

a) Pajak Subjektif:

Pajak ini didasarkan pada keadaan atau kemampuan subjek pajak, yaitu individu atau badan usaha. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana tarif pajaknya disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

b) Pajak Objektif:

Pajak ini didasarkan pada objek tertentu yang dikenai pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada barang atau jasa dengan tarif yang seragam.

3. Pajak Berdasarkan Pemungutannya (Pajak Pusat):

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi lain di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil dari pemungutan pajak pusat masuk ke kas negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam satu tahun pajak. Penghasilan ini bisa berasal dari gaji, usaha, hadiah, honorarium, sewa, dividen, dan sumber lain.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dalam proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PPN dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) dan disetorkan ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Tahun 2021.

c. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan atas Barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengimpor suatu barang dalam kegiatan usaha. Yang tergolong dengan barang-barang mewah diantaranya bukan kebutuhan pokok, yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (menengah ke atas), melainkan digunakan sebagai simbol status sosial, dan dapat merusak keseimbangan sosial serta menciptakan ketimpangan ekonomi.

d. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak atas dokumen yang bersifat perdata atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea materai dikenakan bukan pada barang atau jasa, melainkan pada dokumen tertulis yang mengandung nilai hukum atau ekonomi.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi Bangunan adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, yang dikenakan setiap tahun kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak tersebut.

f. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Pajak ini bersifat wajib bagi warga atau badan usaha yang melakukan kegiatan atau memiliki aset di wilayah tertentu, dan hasilnya masuk ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

g. Pajak provinsi

Pajak Provinsi adalah jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di tingkat provinsi. Pajak ini umumnya berkaitan dengan objek pajak yang cakupannya lintas kabupaten/kota.

h. Pajak Kabupaten/Kota

Hasil dari Pajak Kabupaten/Kota digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota. Jenis-jenis dari pajak kabupaten/kota, yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hsk atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak. Di Indonesia, sistem ini diatur dalam undang-undang perpajakan dan dilakukan untuk memastikan bahwa negara memperoleh penerimaan yang cukup untuk membiayai kebutuhan publik. Ada 3 sistem pemungutan pajak yang di gunakan di Indonesia. Diantaranya:

1. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada negara, tanpa campur tangan langsung dari petugas pajak.
2. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana besar pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan langsung oleh pemerintah (fiskus), bukan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, menunggu penetapan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan dari otoritas pajak.
3. *Withholding System* adalah pemungutan pajak yang di mana ada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan fiskus) sebagai penanggung jawab untuk memotong, memungut, dan menyetor pajak dari transaksi tertentu atas nama wajib pajak. Sistem ini sering digunakan dalam transaksi gaji, jasa, atau pembayaran lainnya, supaya pajak langsung dipotong di sumbernya sebelum uang diterima oleh pihak yang dikenai pajak.

2.2. Pengertian Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pajak daerah provinsi yang dikenakan atas konsumsi rokok oleh konsumen, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan cukai rokok oleh pemerintah pusat. Pajak ini kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka memberikan dasar hukum yang mengatur persyaratan penyetoran penerimaan pajak rokok dari RKUN ke RKUD Provinsi dan guna meningkatkan efektivitas penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota, diterbitkan PMK No. 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok dipungut secara tidak langsung, artinya pajak ini tidak dibayar langsung oleh konsumen kepada pemerintah, melainkan dipungut bersamaan dengan cukai rokok oleh pemerintah pusat, kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi.

Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan acar dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti.

Langkah-Langkah Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok:

1. Produksi atau Impor Rokok

Rokok diproduksi oleh pabrikan atau diimpor oleh perusahaan tertentu. Saat keluar dari pabrik atau masuk ke Indonesia, rokok dikenakan Cukai Hasil Tembakau.

2. Pengenaan Pajak Rokok

Saat cukai dikenakan, Pajak Rokok sebesar 10% dari tarif cukai juga langsung dikenakan. Artinya, Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

3. Penyetoran ke Kas Negara

Pabrikan atau importir menyetor cukai dan pajak rokok ke kas negara melalui sistem penerimaan negara.

4. Penyaluran ke Daerah (Provinsi)

Setelah diterima oleh pemerintah pusat, Kementerian Keuangan menyalurkan Pajak Rokok kepada Pemerintah Provinsi sesuai porsi konsumsi rokok di wilayah masing-masing. Penyaluran dilakukan per triwulan (empat kali dalam setahun).

5. Penggunaan Dana oleh Pemerintah Daerah

Dana dari Pajak Rokok harus digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum terhadap rokok ilegal, sosialisasi bahaya merokok, dan pembinaan industri rokok lokal.

2.2.1. Keterkaitan Bagi Hasil Pajak rokok Di Berbagai Sektor

Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari rokok, sejumlah negara di dunia telah melakukan berbagai cara, salah satunya adalah menggunakan instrumen harga. Studi ini mencoba untuk melihat bagaimana harga dapat memengaruhi pola konsumsi harian rokok masyarakat. Menggunakan sampel data

dari IFLS gelombang kelima dan metode estimasi OLS, hasil penelitian ini menemukan bahwa harga rokok memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah konsumsi batang rokok harian. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa rokok dapat dikatakan sebagai barang yang bersifat inelastis dengan peningkatan harga sebesar 1% hanya akan menurunkan konsumsi sebesar 0,0857% saja. Sementara itu, beberapa faktor lain yang menjadi penentu intensitas merokok di Indonesia ialah jumlah pendapatan (berkorelasi positif), kenaikan usia (berkorelasi negatif), dan status menikah (ATHFAL AL RASYID, ARTIDIATUN Adji 2023).

a. Hubungan Harga Rokok Dengan Konsumen Rokok

Daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau akan memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau(CHT) ialah dana yang berasal dari APBN berupa transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai atau penghasil tembakau sebesar 2%. Dana bagi hasil 35 Cukai Hasil Tembakau (CHT) kemudian dibagikan untuk membiayai pembangunan di daerah penghasil, dimana pembagian dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH-CHT. Pemanfaatan dana bagi hasil CHT dilakukan pada tiga aspek, yaitu kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Namun, dari ketiga aspek tersebut, aspek kesehatan menjadi program prioritas karena mendukung program jaminan kesehatan nasional. Program pada aspek kesehatan ini bisa berupa pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. DBH-CHT dimanfaatkan dalam mengatasi dampak negatif dari rokok, karena rokok memiliki efek samping yang berbahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan masif atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan tersebut dapat meliputi upaya mengatasi dampak negatif, seperti memanfaatkan dana untuk meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat (Nurchahyo, 2020).

b. Hubungan Pendidikan Dengan Konsumen Rokok

Tingkat pendidikan menurunkan probabilitas seseorang menjadi perokok berat. Semakin tinggi pendidikan memberikan dampak yang cukup signifikan

dalam mengurangi tingkat konsumsi rokok individu dengan cara memberikan pengetahuan mengenai bahaya atau efek samping yang ditimbulkan dari rokok. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung akan lebih mudah untuk tidak terpengaruh dengan efek negatif dari merokok.(Nizamie & Kautsar, 2021). Orang yang berpendidikan juga pasti akan memperjuangkan kualitas hidup/gaya hidup yang lebih sehat, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun dengan keluarganya.

c. Hubungan Pendapatan Dengan Konsumen Rokok

Pendapatan memiliki peran penting dalam konsumsi seseorang. Berdasarkan teori konsumsi Keynes, pendapatan memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan konsumsi. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, konsumsi juga akan menurun. Adanya perubahan pendapatan akan berdampak langsung pada pola konsumsi individu atau keluarga. Begitu juga dengan konsumsi rokok, ketika pendapatan seseorang meningkat, kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang konsumsi, termasuk rokok, juga akan meningkat.

d. Hubungan konsumen rokok terhadap Kesehatan

Seperti yang kita ketahui bahwasannya rokok dapat membahayakan kesehatan. Namun juga masih banyak orang-orang yang kita temui merupakan perokok aktif. Rokok dapat menjadi pemicu penyakit kanker, paru-paru, jantung, tenggorokan, hati, dan masih banyak juga penyakit yang dapat di timbulkan dari merokok. Tidak hanya perokok aktif yang akan mengalami bahaya kesehatan tersebut, namun perokok pasif juga pasti akan merasakan dampak seperti sesak nafas dan lainnya.

2.2.2. Tarif

Pemerintah telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau menjadi 9,9% dari yang sebelumnya 9,1%. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.03/2022 menggantikan PMK Nomor 17 174/PMK.03/2015 s.t.d.d PMK Nomor 207/PMK.03/ 2016. Dasar pengenaan PPN rokok/pajak terutang atas penyerahan hasil Tembakau adalah berdasarkan nilai lain. Adapun nilai lain, yaitu harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau. Harga Jual

Eceran (HJE) hasil tembakau untuk jenis dan merek yang sama di hasilkan dari pengurangan laba bruto untuk penyerahan hasil tembakau yang di berikan.

Kenaikan tarif PPN atas hasil tembakau sudah ketiga kalinya dilakukan pemerintah sejak tahun 2015, yakni 8,4 persen (2015): 8,7 persen (2016): dan 9,1 persen (2017). Sesuai PMK Nomor 63 Tahun 2022, tarif PPN dapat dinaikkan menjadi 10,7 persen maksimal pada awal tahun 2025.

Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pevgymerintah terhadap rokok.

Contoh Perhitungan:

Jika cukai rokok per bungkus = Rp 3.000

Maka tarif pajak rokok = $10\% \times \text{Rp } 3.000 = 300$

Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai pajak rokok sebesar 10% dari cukai, rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah.

2.3. Dampak Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan oleh pemerintah daerah provinsi atas barang kena cukai berupa rokok. Penerapan pajak rokok ini memiliki dampak dalam berbagai aspek:

1. Dampak Terhadap Penerimaan Daerah

Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi dan kabupaten/kota. Distribusi hasil: 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota. Stabilitas anggaran: Pajak rokok cenderung memberikan pemasukan yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

2. Dampak Terhadap Konsumsi Rokok

Peningkatan pajak menyebabkan harga rokok naik, yang bertujuan untuk menurunkan pengonsumsi rokok. Langkah ini efektif untuk menekan jumlah konsumsi rokok pada kelompok berpendapatan rendah dan remaja, meskipun

daya beli dan kecanduan tetap jadi faktor. Rokok juga memiliki elastisitas permintaan yang rendah, yaitu konsumsi menurun tetapi tidak drastis.

3. Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat

Salah satu tujuan pajak rokok yaitu untuk mengurangi jumlah perokok dan mencegah penyakit akibat rokok (seperti kanker paru, jantung, dll). Pemanfaatan dana: 50% dari penerimaan pajak rokok wajib digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum atas rokok ilegal. Belum sepenuhnya optimal pengawasan-pengawasan di beberapa daerah karena lemahnya pengawasan dan evaluasi penggunaan dana.

4. Dampak terhadap Industri Rokok

Kenaikan tarif cukai dan pajak menambah beban biaya produsen, terutama untuk produsen kecil atau kelas menengah. Industri-industri yang besar akan lebih mampu bertahan dengan strategi harga, promosi, atau pengurangan ukuran bungkus.

5. Dampak terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Kenaikan harga rokok legal akibat pajak dapat memicu peningkatan permintaan rokok ilegal yang lebih murah. Hal ini tentunya menimbulkan tantangan pengawasan dengan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Peredaran rokok ilegal menurunkan potensi pendapatan dari pajak dan cukai. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada penerimaan daerah.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi

Hal ini dapat menimbulkan kontroversi. Di satu sisi menguntungkan dari sisi kesehatan dan penerimaan daerah, tapi di sisi lain bisa berdampak pada pekerja di industri tembakau. Pajak rokok bisa dianggap regresif karena lebih membebani masyarakat miskin.

2.4 Kebijakan Pada Dana Pajak Rokok

Peraturan mengenai kebijakan anggaran dana bagi hasil pajak rokok pemerintah daerah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya yaitu:

1. PMK No. 143 Tahun 2023: Menetapkan tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, serta mengatur mengenai pajak ini di gunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan masyarakat. Peraturan kebijakan

anggaran dana bagi hasil (DBH) pajak rokok utama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 (PMK 143/2023) tentang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, yang memberikan dasar pembagian 70% kepada kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi. Selain itu, penggunaannya juga diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, serta peraturan lain yang mengatur pengalokasian untuk jaminan kesehatan dan tata kelola keuangan daerah lainnya. Dasar Hukum Utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD): Menetapkan bahwa 70% penerimaan pajak rokok provinsi wajib dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di wilayahnya, sementara 30% menjadi bagian provinsi, dan penyaluran harus dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023 (PMK 143/2023): Menjelaskan tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok. PMK ini juga mencabut peraturan sebelumnya terkait tata cara penggunaan DBH Pajak Rokok dan menekankan bahwa minimal 50% bagian pajak rokok harus digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

2. PMK No. 16 Tahun 2025: Menetapkan rincian dana bagi hasil cukai rokok yang akan di salurkan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. PMK Nomor 16 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini menetapkan rincian alokasi DBH CHT sebesar Rp6.398.997.369.000,00 yang dibagi kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau mereka.
3. PP Nomor 35 Tahun 2023: Mengatur pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, termasuk penerimaan pajak yang di arahkan penggunaannya. PP Nomor 35 Tahun 2023 adalah Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diterbitkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerah terkait pemungutan pajak dan retribusi (Presiden Republik Indonesia, 2023). Peraturan ini mengatur berbagai hal strategis seperti pelaksanaan opsen (opsi) PKB dan BBNKB, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tujuan daerah, penyesuaian karakteristik wajib pajak, dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan perda kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

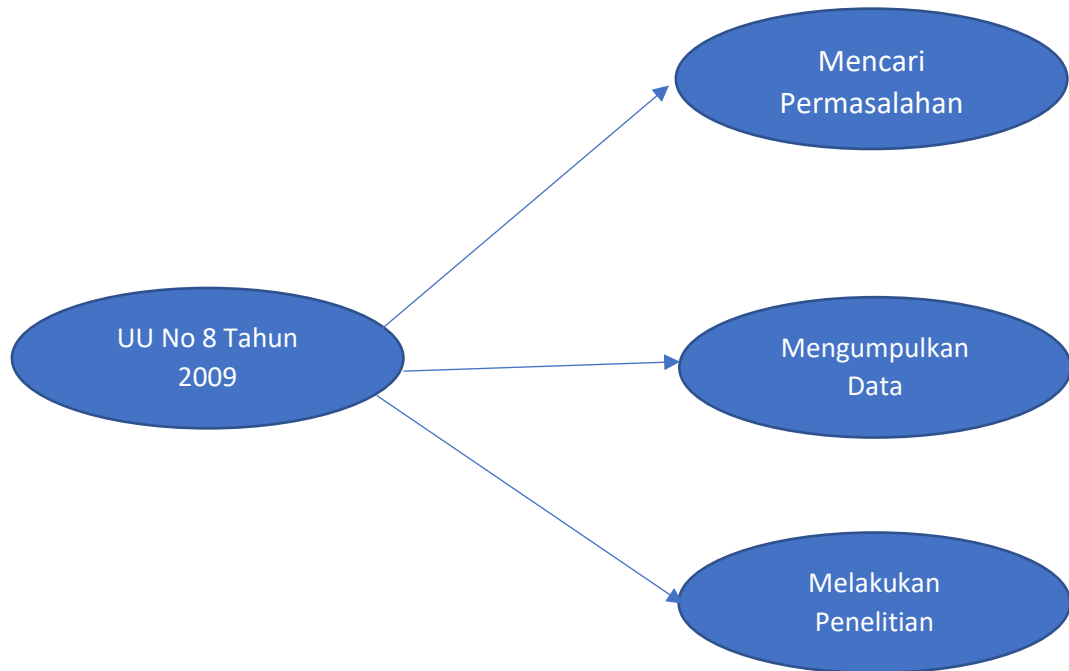
Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jullie J. Sondakh (2021)	Evaluasi Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Badan Pendapatan Daerah Prvinsi Sulawesi Utara	Penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan 102/PMK. 07/2015
2	Priscillia Weku (2022)	Evaluasi Pengukuran Kinerja Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Provinsi Sulawesi Utara	Kontribusi Pajak Rokok masih tergolong tidak Efektif pada tahun 2017-2021.
3	Graciella Puasa (2023)	Valuasi Dampak Cukai Dan Pajak Rokok Terhadap Kesehatan Dan Ekonomi	Penerapan Penerimaan Pajak Rokok yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada.
4	Anggi Saputra, Nurmala, Hendry Saladin (2024)	Pengaruh Analisis Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Diduga bahwa pengaruh masif fraksional Penerimaan Pajak Rokok berpengaruh terhadap Pendapadan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5	Abdillah Ahsan (2021)	<i>Effectiveness Of Tobbaco Excise Increase In Indonesian: An Analysis</i>	Kenaikan cukai efektif mengurangi jumlah rokok yang dibeli, namun elastisitas harga di Indonesia relatif rendah.

Sumber : data olahan

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Sumber : data olahan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang ada di instansi yang terkait. Metode ini di berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memiliki kaitan dengan Analisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian ini, akan mendeskripsikan bagaimana penerapan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan mencari masalah serta solusi dari permasalahan yang ada.

3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan tempat pada BAPENDA ini bertujuan agar dapat menganalisis pajak pajak yang di kelola, terlebih khusus mengenai pajak rokok. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan di mulai dari bulan februari 2025 hingga bulan mei 2025.

3.3. Sumber Data

Data Primer. Yang dimana data yang di dapatkan melalui wawancara terhadap staf ASN dan THL pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dat melalui data penerimaan pajak rokok pada BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer adalah data yang di kumpulkan langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara, yaitu dengan bertanya kepada beberapa ASN, THL, dan Kepala Sub Bidang mengenai bagi hasil pajak rokok.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah di kumpulkan,lalu di publish oleh orang lain. Yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. Mengikuti seminar mengenai pajak rokok. Hal ini membantu untuk lebih memahami tentang pajak rokok.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Neuman (2021) teknik analisa data adalah proses sistematis menggunakan teknik statistik dan logis untuk mendeskripsikan, menggambarkan, meringkas, dan mengevaluasi data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana kontribusi bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan anggaran di BAPENDA Sulawesi Utara (Sulut). Berikut beberapa tahapan untuk analisis data:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat BAPENDA, serta dokumen anggaran terkait, akan dikategorikan dan disederhanakan. Reduksi ini bertujuan untuk memfokuskan data pada variabel-variabel utama, yaitu kontribusi pajak rokok dan pengaruhnya terhadap kebijakan anggaran.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data yang relevan akan disajikan dalam bentuk narasi atau matriks yang menggambarkan hubungan antara pajak rokok, bagi hasil, dan kebijakan anggaran. Penyajian data juga akan mencakup analisis dokumentasi anggaran yang menunjukkan alokasi dana yang berasal dari pajak rokok.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini mencakup interpretasi dari pola-pola yang ditemukan selama analisis data, untuk menyimpulkan apakah kontribusi pajak rokok mempengaruhi kebijakan anggaran di BAPENDA Sulawesi Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada Tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Pada Tahun 1964 seiring dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Perkembangan organisasi, berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan Pemimpin yang pertama yaitu B. Lengkong yang memimpin sampai tahun 1967. Tahun 1967 kepemimpinan di lanjutkan dengan F. Walandow (10-04-1967 s/d 04-02-1969) dan kurang lebih dua tahun menjabat, kemudian di percayakan kepada Drs. J. A. Damopolii (04-02-1969 s/d 14-08-1971) yang memimpin kurang lebih tiga tahun. Tiga tahun kemudian digantikan oleh Drs. S. J. Paputungan (14-08-1971 s/d 03-04-1975). Pemimpin kemudian beralih kepada Drs. M. N. P. Dotulong (03-04-1975 s/d 09-06-1976), dan kemudian di percayakan kepada M. W. Lumingkewas, BA (09-06-1976 s/d 06-02-1980). Selama kurang lebih 4 tahun dan di lanjutkan oleh John Watt, BA (06-02-1980 s/d 02-04-1984).

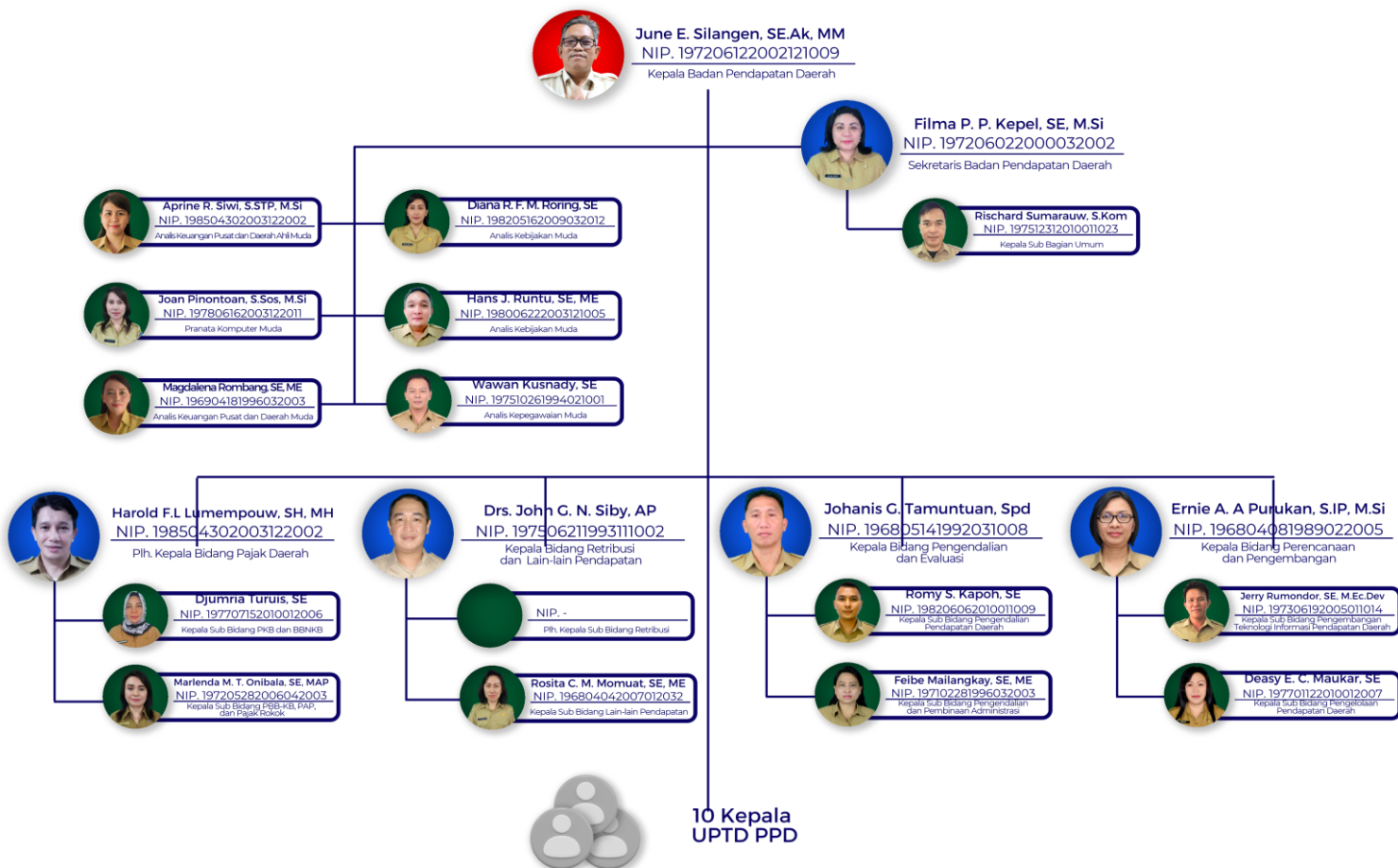
Pada tahun 1984 Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan. Kepala Dinas pertama yang menjabat adalah Drs. J. F. Mailangkay (02-04-1984 s/d 25-01-1986), yang memimpin selama kurang lebih 2 tahun, dan kemudian beralih kepada Drs. K. L. Senduk (25-01-1986 s/d 05-10-1989). Dua tahun kemudian di lanjutkan oleh Drs. R. V. Pepah (05-10-1989 s/d 10-04-1992). 3 tahun kemudian di gantikan oleh Drs. G. A. M. Saroinsong (10-04-1992 s/d 14-06-1993) selama kurang lebih 1 tahun. Pada tahun 1993, selama kurang lebih 5 tahun (14-06-1993 s/d 13-02-1998), Drs. J. F. Kumurur di percayakan sebagai kepala dinas. Pada tahun 2000 dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di kelola oleh Dinas Pajak, ada 3 (tiga) jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan

Retribusi Daerah. Seiring dengan perubahan regulasi dan perkembangan organisasi, pada tahun 1998 Dinas Pajak dan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas yang saat itu di percayakan kepada Drs. J. Rumondor sebagai kepala dinas dan Drs. M. A. Raintung sebagai wakil kepala dinas yang memimpin sampai 31 Desember 2001. Saat itu Dinas Pajak dan pendapatan memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu wilayah I Manado, Wilayah II Tondano, Wilayah III Bitung, Wilayah IV Kotamobagu, dan Wilayah V Tahuna.

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas selanjutnya dipercayakan kepada Drs. M. A. Raintung (31-12-2001 s/d 09-05-2002) dan Drs. H. J. Kondoy (16-05-2002 s/d 09-05-2003). Pada Tahun 2003 Dinas Pajak dan Pendapatan diganti menjadi Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2003. Saat itu Dinas Pendapatan di samping memiliki 5 UPTB, juga memiliki 4 Kantor Samsat Pembantu, yaitu Amurang, Airmadidi, Tomohon dan Talaud, seiring dengan terbentuknya daerah otonom, Kab. Minahasa Selatan, Kab Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kepulauan Talaud, jabatan Kepala Dinas dipercayakan kepada Drs. H. J. Kondoy (09-05-2003 s/d 20-02-2008) yang sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas dipercayakan kepada A. G. Kawatu, SE yang kemudia jabatan Wakil Kepala Dinas di lanjutkan oleh Drs. Ch. Tumbuan.

Pada tahun 2020 s/d 2022 BAPENDA dipimpin oleh Olive Atteng, SE,Msi dan pada Tahun 2023 BAPENDA di pimpin oleh June E. Silangen, SE.Ak,Msi. Sampai dengan saat ini BAPENDA terus meningkatkan Kualitas dan jumlah unit-unit pelayanan. Pada unit kas BSG di Kabupaten/Kota, Kecamatan serta gerai-gerai lainnya di pusat-pusat keramaian dan disertai dengan inovasi-inovasi pelayanan di setiap UPTD-PPD BAPENDA di 15 Kabupaten/Kota.

4.1.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara beserta dengan tugasnya, adalah:

1. Kepala Badan:
 - a) Sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- b) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah, termasuk dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Sebagai kordinator di seluruh bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar selaras dengan visi dan misi organisasi;
- d) Melaporkan hasil kinerja kepada gubernur dan melaksanakan tugas khusus yang diberikan gubernur;
- e) Menyelesaikan hambatan dalam proses pemungutan pajak.

2. Sekretariat

Sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tugas-tugas lain dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:

- a) Menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran yang meliputi surat menyurat, arsip, tata naskah dinas, dan dokumentasi.
- b) Menyusun rencana anggaran tahunan, mengelola dokumen keuangan (DPA-SKPD), dan memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah.
- c) Melaksanakan urusan kepegawaian seperti usulan mutasi, kenaikan pangkat, cuti, serta peningkatan kapasitas pegawai.
- d) Menyusun rencana kerja tahunan, serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar bidang dan UPT.
- e) Membantu Kepala Badan dalam mengevaluasi kinerja kegiatan dan pelaksanaan anggaran di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Bidang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan memiliki 3 sub bagian:

- a) Sub Bidang Lain-lain Pendapatan
- b) Sub Bidang Retribusi

c) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan memiliki 3 sub bidang dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan
- b) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan.
- c) Sub Bidang Pelaporan Data Pendapatan.

5. Bidang Pajak

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pajak memiliki 3 sub bidang:

- a) Sub Bidang PKB dan BBN-KB
- b) Sub Bidang PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok
- c) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak

6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan memiliki 3 sub bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
- b) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah.
- c) Sub Bidang Evaluasi Kinerja

7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD)

Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Badan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Dibentuk 10 (sepuluh) UPTD-PPD dan 5 (lima) samsat yang tersebar di 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan terintegrasi dengan Kepolisian dan Jasa Raharja pada pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

UPTD-PPD dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan dibawah tanggung jawab kepada Kepala Badan memiliki tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas badan.

Untuk melaksanakan tugasnya UPTD-PPD mempunyai fungsi:

- a) Penyusun kebijakan unit pelaksana teknis daerah
- b) Pelaksanaan perencanaan, pengordinasian, pembina dan pengendalian tugas
- c) Penyelenggaraan unit pelaksanaan teknis daerah manado, minahasa, bitung, tomohon, minahasa selatan, minahasa utara, minahasa tenggara, boolang mongondow, boolang mongondow utara, boolang mongondow timur, kotamobagu, boolang mongondow selatan, sangihe, talaud, dan siau tagulandang biaro
- d) Pelaksanaan tugas lain di berikan oleh Kepala Badan

4.1.3. Visi dan Misi

- 1) Terdepan dalam Pengelolaan Daerah dan Pelayanan Prima
- 2) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
- 3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) terpercaya, dan akuntabel
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan profesional
- 5) Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompeten

4.1.4. Fungsi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidangnya.
- b. Penyusunan perencanaan, pengoordinasian pengembangan pendapatan daerah.
- c. Penyelenggaraan urusan pajak dan retribusi daerah.
- d. Penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penerimaan dana bagi hasil pajak rokok selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya fluktuasi nilai. Pada tahun 2022 penerimaan tercatat sebesar Rp182.263.559.402, menurun pada tahun 2023 menjadi Rp173.034.695.552 atau turun sekitar 5,06%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp176.312.918.291 atau naik sebesar 1,89% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari proporsinya, dana bagi hasil pajak rokok dibagikan dengan porsi 70% untuk kabupaten/kota dan 30% untuk pemerintah provinsi. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, rata-rata dana yang diterima Provinsi Sulawesi Utara mencapai sekitar Rp53 miliar per tahun, sedangkan kabupaten/kota memperoleh sekitar Rp124 miliar per tahun.

Penurunan pada tahun 2023 yang disebabkan oleh penurunan volume konsumsi rokok dan keterlambatan penyaluran bagi hasil dari pemerintah pusat, sementara peningkatan pada tahun 2024 mencerminkan pemulihan ekonomi daerah dan penguatan sistem pemungutan pajak. Fluktuasi penerimaan pajak rokok ini menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil namun stabil. Berdasarkan data pendukung dari Bapenda, kontribusi pajak rokok terhadap total PAD Provinsi Sulawesi Utara berada pada kisaran 4–5% per tahun.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan publik. Pajak rokok berperan penting dalam mendukung pembiayaan sektor kesehatan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023, yang menegaskan alokasi sebagian penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan) serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi dalam bagi hasil pajak rokok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pajak rokok memberikan kontribusi positif, meskipun belum signifikan, terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah, serta menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembiayaan kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara .

4.2.1 Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2022

PENYETORAN PAJAK ROKOK PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN I 2022 (dalam rupiah)			
Provinsi Sulawesi Utara			
Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi	
53.516.795.372	1.047.321.265	52.469.474.107	

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok (100%)	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Pajak Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	16.055.038.612	-	16.055.038.612
Bagi hasil Kabupaten / Kota (70%)	37.461.756.760	1.047.321.265	36.414.435.495
Jumlah	53.516.795.372	1.047.321.265	52.469.474.107

Keterangan :

1 = bagi hasil PR untuk provinsi sebesar 30% dan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%

2 = jumlah bagi hasil PR (100%)

3 = kontribusi program jaminan kesehatan yang disetor ke BPJS Kesehatan

4 = jumlah bagi hasil PR untuk provinsi dan bagi hasil yang seharusnya diserahkan ke kabupaten/kota

Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I 2022

Pada Triwulan I tahun 2022, jumlah setoran pajak rokok tercatat sebesar Rp53.516.795.372. Dari jumlah tersebut, dipotong Rp1.047.321.265 untuk BPJS Kesehatan sehingga dana yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi sebesar Rp52.469.474.107. Bagian hasil untuk Provinsi sebesar Rp16.055.038.612, sedangkan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp36.414.435.495.

Pada Triwulan II tahun 2022, jumlah setoran pajak rokok mengalami peningkatan menjadi Rp59.730.413.108. Potongan BPJS Kesehatan pada periode ini sebesar Rp699.293.811, sehingga jumlah yang diterima RKUD mencapai Rp59.031.119.297. Bagian hasil untuk Provinsi sebesar Rp17.919.123.932, sedangkan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp41.111.995.365.

PENYETORAN PAJAK ROKOK
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN II TA 2022 (dalam rupiah)

Provinsi Sulawesi Utara			
Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi	
59.730.413.108	699.293.811	59.031.119.297	

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok (100%)	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Pajak Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	17.919.123.932	-	17.919.123.932
Bagi hasil Kabupaten / Kota (70%)	41.811.289.176	699.293.811	41.111.995.365
Jumlah	59.730.413.108	699.293.811	59.031.119.297

Keterangan :
1 = bagi hasil PR untuk provinsi sebesar 30% dan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
2 = jumlah bagi hasil PR (100%)
3 = kontribusi program jaminan kesehatan yang disetor ke BPJS Kesehatan
4 = jumlah bagi hasil PR untuk provinsi dan bagi hasil yang seharusnya diserahkan ke kabupaten/kota

Gambar 4.2 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II 2022

Namun pada Triwulan III tahun 2022, penerimaan pajak rokok mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan total setoran Rp30.927.937.281. Setelah dipotong Rp362.088.826 untuk BPJS Kesehatan, dana yang masuk ke RKUD Provinsi berjumlah Rp30.565.848.455. Dari jumlah tersebut, bagian untuk Provinsi sebesar Rp9.278.381.184, sementara bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp21.287.467.271.

PENYETORAN PAJAK ROKOK			
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN III TA 2022 (dalam rupiah)			
Provinsi Sulawesi Utara			
Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi	
30.927.937.281	362.088.826	30.565.848.455	

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok (100%)	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Pajak Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	9.278.381.184	-	9.278.381.184
Bagi hasil Kabupaten / Kota (70%)	21.649.556.097	362.088.826	21.287.467.271
Jumlah	30.927.937.281	362.088.826	30.565.848.455

Keterangan :
1 = bagi hasil PR untuk provinsi sebesar 30% dan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
2 = jumlah bagi hasil PR (100%)
3 = kontribusi program jaminan kesehatan yang disetor ke BPJS Kesehatan
4 = jumlah bagi hasil PR untuk provinsi dan bagi hasil yang seharusnya diserahkan ke kabupaten/kota

Gambar 4.3 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III 2022

Kemudian pada Triwulan IV tahun 2022, penerimaan pajak rokok kembali mengalami kenaikan dengan jumlah setoran sebesar Rp38.088.413.641. Setelah

dikurangi Rp170.865.285 untuk BPJS Kesehatan, jumlah yang diterima RKUD mencapai Rp37.917.548.356. Bagian hasil untuk Provinsi sebesar Rp11.426.524.092, sedangkan bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp26.491.024.264.

PENYETORAN PAJAK ROKOK			
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN IV TA 2022 (dalam rupiah)			
Provinsi Sulawesi Utara			
Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi	
38.088.413.641	170.865.285	37.917.548.356	

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok (100%)	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Pajak Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	11.426.524.092	-	11.426.524.092
Bagi hasil Kabupaten / Kota (70%)	26.661.889.549	170.865.285	26.491.024.264
Jumlah	38.088.413.641	170.865.285	37.917.548.356

Keterangan :

1 = bagi hasil PR untuk provinsi sebesar 30% dan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%

2 = jumlah bagi hasil PR (100%)

3 = kontribusi program jaminan kesehatan yang disetor ke BPJS Kesehatan

4 = jumlah bagi hasil PR untuk provinsi dan bagi hasil yang seharusnya diserahkan ke kabupaten/kota

Gambar 4.4 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2022

4.2.2 Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2023

Pada tahun 2023, penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara juga menunjukkan tren fluktuatif pada setiap triwulan. Sama seperti tahun sebelumnya, mekanisme pembagian hasil pajak rokok tetap berdasarkan ketentuan yaitu 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada tahun 2023, di mana potongan untuk BPJS Kesehatan hanya terjadi pada triwulan pertama, sedangkan pada triwulan berikutnya tidak ada pemotongan.

Pada Triwulan I tahun 2023, jumlah setoran pajak rokok tercatat sebesar Rp52.915.493.252. Dari jumlah tersebut, dilakukan potongan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp5.092.249.327 sehingga dana yang masuk ke RKUD sebesar Rp47.823.243.925. Adapun bagian hasil untuk Provinsi sebesar Rp15.874.647.976 dengan potongan Rp4.810.955.116, sehingga Provinsi menerima Rp11.063.692.860. Sedangkan bagian hasil untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp37.040.845.276 dengan potongan Rp281.294.211, sehingga yang diterima sebesar Rp36.759.551.065.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN I TA 2023 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
52.915.493.252	5.092.249.327	47.823.243.925

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	15.874.647.976	4.810.955.116	11.063.692.860
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	37.040.845.276	281.294.211	36.759.551.065
Jumlah	52.915.493.252	5.092.249.327	47.823.243.925

Gambar 4.5 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I 2023

Pada Triwulan II tahun 2023, penerimaan pajak rokok tercatat sebesar Rp45.436.010.908. Berbeda dengan triwulan sebelumnya, pada periode ini tidak ada potongan untuk BPJS Kesehatan, sehingga seluruh setoran masuk ke RKUD dengan nilai yang sama. Bagian Provinsi sebesar Rp13.630.803.272 dan bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp31.805.207.636.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN II TA 2023 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
45.436.010.908	0	45.436.010.908

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	13.630.803.272	0	13.630.803.272
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	31.805.207.636	0	31.805.207.636
Jumlah	45.436.010.908	0	45.436.010.908

Gambar 4.6 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II 2023

Selanjutnya, pada Triwulan III tahun 2023, penerimaan pajak rokok kembali mengalami penurunan menjadi Rp40.453.465.410. Sama halnya dengan triwulan kedua, pada periode ini juga tidak terdapat potongan untuk BPJS Kesehatan. Oleh karena itu,

jumlah setoran sama dengan dana yang diterima RKUD. Bagian Provinsi tercatat sebesar Rp12.136.039.623, sedangkan bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp28.317.425.787.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN III TA 2023 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
40.453.465.410	0	40.453.465.410

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	12.136.039.623	0	12.136.039.623
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	28.317.425.787	0	28.317.425.787
Jumlah	40.453.465.410	0	40.453.465.410

Gambar 4.7 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III 2023

Pada Triwulan IV tahun 2023, penerimaan pajak rokok kembali menurun menjadi Rp34.229.675.982. Sama seperti dua triwulan sebelumnya, tidak terdapat potongan untuk BPJS Kesehatan sehingga seluruh setoran masuk ke RKUD. Bagian hasil untuk provinsi adalah Rp10.268.902.795, sementara untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp23.960.773.187.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN IV TA 2023 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
34.229.675.982	0	34.229.675.982

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	10.268.902.795	0	10.268.902.795
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	23.960.773.187	0	23.960.773.187
Jumlah	34.229.675.982	0	34.229.675.982

Gambar 4.8 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2023

Berdasarkan dengan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 penerimaan pajak rokok Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren menurun dari triwulan

pertama hingga triwulan keempat. Penerimaan tertinggi terjadi pada Triwulan I dengan jumlah setoran Rp52,91 miliar, sementara penerimaan terendah terjadi pada Triwulan IV dengan jumlah setoran Rp34,22 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pola fluktuasi yang terjadi pada tahun 2023 relatif sama, namun terdapat perbedaan dalam hal pemotongan untuk BPJS Kesehatan. Pada tahun 2022, setiap triwulan terdapat potongan untuk BPJS Kesehatan, sedangkan pada tahun 2023 hanya triwulan pertama yang dikenakan potongan. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah dana yang langsung masuk ke RKUD pada triwulan II–IV.

Secara total, sepanjang tahun 2023 penerimaan pajak rokok mencapai Rp173.034.645.552, dengan potongan BPJS Kesehatan sebesar Rp5.092.249.327 (seluruhnya terjadi pada triwulan I). Dengan demikian, dana bersih yang masuk ke RKUD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 adalah sebesar Rp167.942.396.225.

4.2.3 Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2024

Pada triwulan I 2024, jumlah setoran pajak rokok tercatat sebesar Rp49.730.535.658. Dari jumlah tersebut, dilakukan potongan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp5.285.771.533, sehingga dana yang masuk ke RKUD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp44.444.764.125. Adapun pembagian hasil terdiri dari 30% untuk provinsi senilai Rp14.919.160.697 dan 70% untuk kabupaten/kota senilai

PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN I TA 2024 (dalam rupiah)

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
49.730.535.658	5.285.771.533	44.444.764.125

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	14.919.160.697	4.602.602.948	10.316.557.749
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	34.811.374.961	683.168.585	34.128.206.376
Jumlah	49.730.535.658	5.285.771.533	44.444.764.125

Rp34.811.374.961.

Gambar 4.9 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I 2024

Penerimaan pajak rokok pada triwulan II berjumlah Rp43.231.480.278 tanpa adanya potongan untuk BPJS Kesehatan, sehingga seluruhnya masuk ke RKUD Provinsi. Dari jumlah tersebut, bagian provinsi sebesar Rp12.969.444.083 dan kabupaten/kota sebesar Rp30.262.036.195.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN II TA 2024 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
43,231,480,278	0	43,231,480,278

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	12,969,444,083	0	12,969,444,083
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	30,262,036,195	0	30,262,036,195
Jumlah	43,231,480,278	0	43,231,480,278

Gambar 4.10 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II 2024

Pada triwulan III, penerimaan pajak rokok mencapai Rp.49.861.869.730. Sama halnya dengan triwulan II, tidak terdapat potongan untuk BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut terbagi menjadi bagian provinsi sebesar Rp14.958.560.919 dan bagian kabupaten/kota sebesar Rp34.903.308.811.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN III TA 2024 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
49,861,869,730	0	49,861,869,730

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	14,958,560,919	0	14,958,560,919
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	34,903,308,811	0	34,903,308,811
Jumlah	49,861,869,730	0	49,861,869,730

Gambar 4.11 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III 2024

Realisasi penerimaan pada triwulan IV tercatat sebesar Rp33.489.032.625 tanpa adanya potongan BPJS Kesehatan. Bagian provinsi memperoleh Rp10.046.709.788, sedangkan bagian kabupaten/kota memperoleh Rp23.442.322.838. Secara keseluruhan, jumlah penerimaan pajak rokok Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 mencapai Rp176.312.918.291. Dari total tersebut, pembagian hasil antara provinsi dan kabupaten/kota tetap mengikuti ketentuan 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

**PENYETORAN PAJAK ROKOK PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PENERIMAAN TRIWULAN IV TA 2024 (dalam rupiah)**

Jumlah Setor (100%)	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	RKUD Provinsi
33.489.032.625	0	33.489.032.625

Bagi Hasil Pajak Rokok	Bagi Hasil Pajak Rokok 100%	Potongan Pajak Rokok (BPJS Kesehatan)	Bagi Hasil Rokok (RKUD)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Bagi hasil Provinsi (30%)	10.046.709.788	0	10.046.709.788
Bagi hasil Kabupaten/Kota (70%)	23.442.322.838	0	23.442.322.838
Jumlah	33.489.032.625	0	33.489.032.625

Gambar 4.12 Penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2024

4.2.4 Penerimaan Pajak Rokok Tahunan

TAHUN	JUMLAH
2022	Rp.182.263.559.402.00
2023	Rp.173.034.695.552.00
2024	Rp.176.312.918.291.00

Tabel. 4.1 Penerimaan Pajak Rokok Tiap Tahun

TAHUN	Kabupaten/Kota	Provinsi
2022	Rp.126.984.491.582.00	Rp.54.679.067.820.00
2023	Rp.121.124.251.886.00	Rp.51.910.393.666.00
2024	Rp.123.419.042.805.00	Rp.52.893.875.487.00

Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Rokok Tiap Tahun (Kab/Prov)

TAHUN	JUMLAH	PERUBAHAN	PERSENTASE
2022	182.263.559.402	-	-
2023	173.034.695.552	-9.228.863.850	-5,07%
2024	176.312.918.291	3.278.222.739	1,89%

Tabel 4.3 Persentase Penerimaan Pajak Rokok Tahunan

TAHUN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
2022	$(126.984.582:182.263.559.402) \times 100 = 69,7\%$	$(54.679.067.820:182.263.559.402) \times 100 = 30,0\%$
2023	$(121.124.251.886:173.034.695.552) \times 100 = 70\%$	$(51.910.393.666:173.034.695.552) \times 100 = 30,0\%$
2024	$(123.419.042.805:176.312.918.291) \times 100 = 70\%$	$(52.893.875.487:176.312.918.291) \times 100 = 30,0\%$

Tabel 4.4 Persentase Penerimaan Pajak Rokok (Kabupaten/Provinsi)

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, total penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebesar Rp182,26 miliar, menurun sebesar 5,07% pada tahun 2023 menjadi Rp173,03 miliar, dan kembali meningkat sebesar 1,89% pada tahun 2024 menjadi Rp176,31 miliar.

Sementara itu, pembagian dana bagi hasil pajak rokok tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 70% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 30% untuk pemerintah provinsi. Proporsi ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

4.2.5 Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Bapenda Sulawesi Utara melaksanakan kebijakan anggaran pajak rokok dengan beberapa langkah strategis. Di antaranya yaitu:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak Rokok

Bapenda melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memastikan perhitungan, penyaluran, dan pelaporan dana pajak rokok berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi. Kebijakan ini bertujuan agar setiap triwulan dana pajak rokok diterima secara teratur ke kas daerah, sehingga dapat mendukung perencanaan anggaran daerah.

2. Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pendapatan pajak rokok dibagikan dengan proporsi 30% untuk Provinsi Sulawesi Utara dan 70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana bagi hasil untuk

kabupaten/kota selanjutnya disalurkan dengan pembagian 50% berdasarkan jumlah penduduk dan 50% berdasarkan pemerataan.

3. Penyaluran Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota

Bapenda berperan penting dalam menghitung dan menyalurkan bagi hasil pajak rokok (70%) kepada pemerintah kabupaten/kota. Dana ini mendukung kebijakan anggaran di tingkat kabupaten/kota, seperti dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dukungan terhadap pembiayaan BPJS daerah, dan mengadakan program penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

4. Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas fiskal, Bapenda Sulut menerapkan sistem pelaporan keuangan terintegrasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mencatat seluruh penerimaan dan penyaluran dana pajak rokok. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.

5. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana

Bapenda Sulut bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana pajak rokok. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan prioritas, terutama di bidang kesehatan dan pelayanan publik.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Fluktuasi Penerimaan Pajak Rokok 2022–2024

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2022–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022 jumlah penerimaan mencapai Rp182.253.559.641, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi Rp173.034.645.552, dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar Rp176.312.918.291. Penurunan di tahun 2023 dapat dihubungkan dengan beberapa faktor, termasuk di antaranya adanya kebijakan nasional terkait tarif cukai dan distribusi hasil pajak rokok, perubahan konsumsi masyarakat, di mana terdapat kecenderungan penurunan jumlah perokok atau pergeseran konsumsi ke produk rokok ilegal yang tidak tercatat dalam penerimaan pajak, serta ketidakkonsistenan pemotongan untuk BPJS Kesehatan, yang pada tahun 2023 hanya terjadi pada triwulan I, sementara triwulan berikutnya tidak terdapat pemotongan. Meskipun pada tahun 2024 penerimaan meningkat, angka tersebut masih belum mampu melampaui pencapaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kontribusi pajak rokok masih rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal dan perilaku konsumsi masyarakat.

4.3.2 Distribusi Bagi Hasil antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan ketentuan, pembagian hasil pajak rokok dilakukan dengan komposisi 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Hal ini terlihat konsisten dalam kurun waktu 2022–2024. Dari total penerimaan pajak rokok tahun 2024 sebesar Rp176,3 miliar, pembagian hasilnya yaitu Provinsi (30%) sebesar Rp52.893.875.487 dan Kabupaten/Kota (70%) : Rp123.419.042.804. Alokasi yang lebih besar kepada kabupaten/kota mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Kabupaten/kota memiliki peran langsung dalam pelayanan publik, sehingga porsi yang lebih besar diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

4.3.3 Alokasi untuk BPJS Kesehatan

Sesuai dengan regulasi, sebagian dari pajak rokok dialokasikan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Namun, data penerimaan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Tahun 2022, terdapat pemotongan untuk BPJS Kesehatan hampir di setiap periode penerimaan. Tahun 2023, pemotongan hanya dilakukan pada triwulan I sebesar Rp5,09 miliar, sementara pada triwulan II–IV tidak ada pemotongan. Tahun 2024, pemotongan kembali dilakukan pada triwulan I sebesar Rp5,28 miliar, sedangkan pada triwulan II–IV tidak dilakukan pemotongan. Ketidakteraturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme implementasi aturan alokasi pajak rokok untuk BPJS. Sesuai dengan (Kementerian Dalam Negeri, 2020) pasal 3 ayat 1, yaitu 50% dari penerimaan pajak rokok seharusnya digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun potensi penerimaan pajak rokok besar, implementasi alokasi untuk mendukung program kesehatan masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan transparansi.

4.3.4 Dampak terhadap Fiskal Daerah

Pajak rokok memiliki peran signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap pajak rokok dapat menimbulkan risiko fiskal ketika penerimaan menurun, seperti yang terjadi pada tahun 2023. Dampak yang dapat ditinjau adalah stabilitas APBD yaitu fluktuasi penerimaan dapat memengaruhi kesinambungan program daerah, khususnya yang pendanaannya sangat bergantung pada transfer dari pajak rokok, Pembiayaan kesehatan yang dimana terjadi ketidakpastian potongan untuk BPJS Kesehatan berpotensi mengurangi dukungan pendanaan bagi JKN, padahal kebutuhan biaya kesehatan masyarakat terus meningkat, kemandirian daerah, yaitu dimana ketergantungan pada satu jenis pajak dapat melemahkan kemandirian fiskal, sehingga perlu diversifikasi sumber PAD lain untuk mengurangi risiko (Peraturan Menteri Kesehatan No 11, 2017).

4.3.5 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil yaitu dengan melakukan penguatan regulasi dan konsistensi pelaksanaan terkait alokasi pajak rokok untuk BPJS Kesehatan agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan dana bagi hasil pajak rokok, terutama pada tingkat kabupaten/kota, pemverifikasian sumber PAD perlu ditingkatkan agar ketergantungan pada pajak rokok tidak menimbulkan kerentanan fiskal, serta perlunya pengawasan lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa pajak rokok benar-benar digunakan sesuai tujuan, yakni mendukung program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak rokok mengalami fluktuasi. Tahun 2022 tercatat Rp182.253.559.641, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi Rp173.034.645.552, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp176.312.918.291. Meskipun ada kenaikan di tahun 2024, angka ini belum mampu melampaui capaian tahun 2022. Pembagian hasil pajak rokok konsisten dengan ketentuan, yaitu 30% untuk pemerintah provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kabupaten/kota sebagai penerima manfaat terbesar dari dana pajak rokok guna mendukung pelayanan publik. Pemotongan untuk BPJS Kesehatan tidak konsisten setiap tahun. Tahun 2023 hanya ada potongan pada triwulan I, sedangkan triwulan II–IV tidak dilakukan. Tahun 2024 juga hanya ada pemotongan pada triwulan I. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan, padahal sesuai regulasi, pajak rokok seharusnya mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Pajak rokok berperan penting dalam mendukung APBD, khususnya bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Namun, fluktuasi penerimaan dan inkonsistensi potongan BPJS Kesehatan menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut agar penggunaan pajak rokok benar-benar sesuai dengan tujuan regulasi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak rokok, khususnya dalam program kesehatan yang menjadi mandat utama dari pajak tersebut.
2. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri perlu memperjelas serta menegakkan aturan pemotongan untuk BPJS Kesehatan agar konsisten setiap tahun dan sesuai amanat regulasi.
3. Perlu dilakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal pada pajak rokok, mengingat sifat penerimaannya yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan cukai maupun pola konsumsi masyarakat.
4. Pengawasan lintas sektor harus diperkuat, baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga audit independen, guna memastikan bahwa dana pajak rokok digunakan sesuai prioritas dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor eksternal yang lebih rinci, seperti pengaruh peredaran rokok ilegal, kebijakan kenaikan tarif cukai, serta

tingkat konsumsi rokok masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dinamika penerimaan pajak rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Penerimaan Pajak Rokok, P., Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, P., Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Anggi Saputra, A., & Saladin, H. (n.d.). *Pengaruh Analisis Penerimaan Pajak (Anggi Saputra, Nurmala, Hendry Saladin)*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Aryani, F., Candra, R., & Mona, L. U. (2020). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal EKOBIS*, 4(1), 18–36. <http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/72%0Ahttp://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/download/72/72>
- Graciella Puasa, Inggriani Elim, & Syermi Mintalangi. (2024). Evaluation of Cigarette Tax Revenue in Northern Province (Case Study at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(12), 3663–3672. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i12.7215>
- Kaumpungan, S. C., Tinangon, J., Pinatik, S., Bagi, A., Penerimaan, H., & Pajak, D. (2021). *Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Dana Pajak Rokok Di Provinsi Sulawesi Utara*. 9(2), 644–651.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020. *Kemendagri*, 1–17. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/776>
- Malawere, N. C., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. (2021). Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKUm (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 141–142.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017*.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 11. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2020 concerning the National Medium-Term Development Plan 2020-2024. *Secretariat of the President of the Republic of Indonesia*, 1–7.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85*, 145795, 3.
- Samuel, S. (2022). Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(2), 01–15. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>

LAMPIRAN

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 Nama Mahasiswa : Alessandro Ferdinand Herans NIM. 21 042 010
 Nama Pembimbing : Joseph N. Tugman, SE, MSA, Ak, CA

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	15-9-2015	Ditok later blakang Perumahan terdapat pajak rokok di Bagi hasil pajak rokok, maka harus dengan izin dan Bagi hasil pajak rokok ini harus dengan izin dan Jual	<i>J</i>
2	17-9-2015	Rumahnya haruslah dan harus diperbaiki, haruslah Jual, maka akan menjadi masalah dari sisi lain Perbaikan.	<i>J</i>
3	12-9-2015	Terdapat dua kebijakan anggaran, pertama adalah Bagi hasil pajak rokok, yang akan di Jual yang terkait dengan jual	<i>J</i>
4	23-9-2015	Kerangka penyusunan di perbaiki dengan dan perbaikan	<i>J</i>
5	14-9-2015	Sumber data didapatkan dengan cara dan itu diperoleh	<i>J</i>
6	1-10-2015	Hasil penelitian harus menguraikan pajak dari bagi hasil pajak rokok, yang akan dan kebijakan yang didapatkan dari objek penelitian	<i>J</i>
7	7-10-2015	Deskriptor kebijakan anggaran pada Badan Jual terkait dari hasil pajak rokok	<i>J</i>
8	10-10-2015	Dalam pembahasan dibahas hasil analisis terkait dan kebijakan yang akan didapatkan dari hasil penelitian kebijakan terhadap implikasi penelitian	<i>J</i>
9	13-10-2015	Kesimpulan dan saran harus sederhana dengan hasil penelitian dan pembahasan	<i>J</i>
10	15-10-2015	Abstrak ditulis secara singkat dan padat isi mencakup isi dari skripsi yang mencakup isi dari skripsi yang mencakup isi dari skripsi yang	<i>J</i>
11		Kutipan dan referensi di perbaiki menggunakan referensi	<i>J</i>
12		Sisa di perbaiki	<i>J</i>



Disetujui oleh,
Korupsi Sampun Tugman Akuntansi Perpajakan,
[Signature]
Alessandro Tugman, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19650819042110005



Disetujui oleh,
Korupsi Sampun Tugman Akuntansi Perpajakan,
[Signature]
Alessandro Tugman, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19650819042110005

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Pembimbing 2

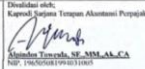
KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Kebijakan Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 Nama Mahasiswa : Alessandro Ferdinand Herans NIM. 21 042 010
 Nama Pembimbing : Jufry Rompas, SE, MSI

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	15-9-2015	Perbaikan perbaikan ~~perbaikan~~ perbaikan ~~perbaikan~~ spasi di bab 1	<i>J</i>
2	18-9-2015	Perbaikan pada bab baru/ditambahkan	<i>J</i>
3	23-9-2015	Perbaikan spasi pada pola pengisian skema	<i>J</i>
4	23-9-2015	Perbaikan spasi pada pengisian sub-sub topik	<i>J</i>
5	25-9-2015	Perbaikan judul tabel dan sumber data dan perbaikan judul gambar	<i>J</i>
6	23-9-2015	Melakukan pengisian pada skema	<i>J</i>
7	1-10-2015	Memperbaiki pola-pola pengisian pada bab IV	<i>J</i>
8	10-10-2015	Memperbaiki kesalahan-kesalahan pada pengisian dan skema tipe	<i>J</i>
9	15-10-2015	Sisa di perbaiki	<i>J</i>
10			
11			
12			



Disetujui oleh,
Korupsi Sampun Tugman Akuntansi Perpajakan,
[Signature]
Alessandro Tugman, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19650819042110005



Disetujui oleh,
Korupsi Sampun Tugman Akuntansi Perpajakan,
[Signature]
Alessandro Tugman, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19650819042110005

Dipindai dengan CamScanner





